



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

R  
H  
F

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 82 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 82);

Handwritten blue scribbles and marks on the right margin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengelola.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

13. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat reguler dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil yang akan mengajukan kenaikan pangkat secara reguler maupun secara penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah yang dimiliki.

## BAB III RAUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah meliputi:

- a. persyaratan ujian;
- b. mekanisme pelaksanaan ujian;
- c. penentuan dan pengumuman kelulusan;
- d. pelaporan; dan
- e. anggaran pelaksanaan ujian.

## BAB IV PERSYARATAN UJIAN

### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat:

1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
  2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- b. tidak sedang dalam keadaan:
1. diberhentikan sementara;
  2. menerima uang tunggu;
  3. cuti diluar tanggungan Negara; dan
  4. menjalani hukuman disiplin.
- c. dilengkapi dengan dokumen pendukung:
1. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  2. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja (SKP) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah untuk:
    1. Pendidikan SLTP atau yang sederajat, sekurang-kurangnya berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b;
    2. Pendidikan SLTA, Diploma I, atau yang sederajat, sekurang-kurangnya berpangkat Juru Golongan Ruang I/c;
    3. Pendidikan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
    4. Pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;
    5. Pendidikan Sarjana (S1), atau Diploma IV, sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Golongan Ruang II/c;
    6. Pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/ Pasca Sarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a; dan
    7. Pendidikan Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
  - c. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - d. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta (PTS) telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan;
  - e. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan

- nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - g. Tersedia formasi sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - h. Dilengkapi dengan dokumen pendukung:
    - 1. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
    - 2. Fotokopi Hasil Penilaian Prestasi Kerja (SKP) tahun terakhir terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 3. Fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 4. Fotokopi surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    - 5. Surat keterangan uraian tugas sesuai dengan bidang tugas dan ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    - 6. Fotokopi surat keterangan belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi calon peserta yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah yang lebih tinggi sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
    - 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dibebaskan dari Ujian Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
  - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
    - 1. Sepala/ Adum/ Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
    - 2. Sepadya/ Spama/ Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II;
  - d. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
    - 1. mencapai batas usia pensiun;
    - 2. dinyatakan menyandang cacat/ disabilitas karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan;
  - e. telah memperoleh:
    - 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
    - 2. Ijazah Dokter, ijazah Apoteker, Magister (S2), dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II; atau
  - f. menduduki jabatan fungsional tertentu.

- (2) Pegawai Negeri Sipil dibebaskan dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila menduduki jabatan fungsional tertentu.

## BAB V PROSEDUR PENYAMPAIAN USULAN

### Pasal 6

- (1) Kepala BKD menginformasikan pelaksanaan ujian dinas dan/ atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada seluruh Kepala SKPD melalui surat dan website.
- (2) Kepala SKPD melakukan inventarisasi dan membuat daftar pegawai dilingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Kepala SKPD mengirimkan nama calon peserta ujian dinas dan/ atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada Kepala BKD Kabupaten Kubu Raya dilampiri berkas persyaratan calon peserta ujian.
- (4) BKD melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian.

## BAB IV PENETAPAN PESERTA DAN PELAKSANAAN UJIAN

### Pasal 7

- (1) Kepala BKD menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian dinas dan/ atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat disertai pemberitahuan tentang pelaksanaan dan waktu ujian.

### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dibentuk Panitia Pelaksana Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. SKPD/ Instansi terkait dengan materi yang akan diujikan; dan/atau
  - c. Perguruan Tinggi.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menentukan waktu, tempat pelaksanaan dan materi ujian.
- (4) Pembentukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

R  
M  
f  
t

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah masing-masing dilaksanakan setiap tahun minimal 1 (satu) kali.
- (2) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis, lisan dan/atau dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

### BAB VII MATERI UJIAN

#### Pasal 10

- (1) Materi Ujian Dinas Tingkat I, terdiri dari:
- a. Pancasila;
  - b. UUD 1945;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - d. Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian;
  - e. KORPRI;
  - f. Pengetahuan Perkantoran;
  - g. Bahasa Indonesia;
  - h. Sejarah;
  - i. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan;
  - j. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan.
- (2) Materi Ujian Dinas Tingkat II, terdiri dari:
- a. Pancasila;
  - b. UUD 1945;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - d. Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian;
  - e. KORPRI;
  - f. Pengetahuan Perkantoran;
  - g. Bahasa Indonesia;
  - h. Sejarah;
  - i. Perkembangan Politik Dalam Negeri;

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

- j. Perkembangan Politik Luar Negeri;
  - k. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan;
  - l. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan;
  - m. Teori Kepemimpinan;
  - n. Fungsi Manajemen;
  - o. Karya Tulis.
- (3) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, terdiri dari:
- a. Materi ujian sesuai dengan tingkat STTB/ Ijazah yang diperoleh;
  - b. Materi ujian sesuai substansi yang berhubungan dengan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan/ atau Tes Kompetensi Bidang.
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), disusun oleh panitia pelaksana ujian.
- (5) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KELULUSAN PESERTA UJIAN

### Pasal 11

- (1) Panitia pelaksana ujian dinas dan/atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menentukan standar kelulusan ujian.
- (2) Panitia pelaksana ujian menetapkan kelulusan peserta ujian dengan memperhatikan hasil ujian tertulis, lisan dan/atau dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan melalui sidang penetapan kelulusan.
- (3) Peserta ujian dinas dan/ atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

### Pasal 12

- (1) Peserta ujian yang telah terdaftar namun tidak hadir untuk mengikuti ujian pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan/atau gugur dapat mendaftarkan kembali untuk mengikuti ujian berikutnya.

1  
2  
3  
4

BAB IX  
ANGGARAN

Pasal 13

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 30 Mei 2016  
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 16